LPKA
LEMBAGA
PENGEMBANGAN
KEMAHASISWAAN & ALUMNI

PANDUAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

LEMBAGA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (LPKA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris LPKA	Ketua LPKA	Rektor
Dian Pramana Putra, S.Pd., M.Pd	Dr. Ir. Nenny, ST., MT., IPM	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NBM : 105 1249	NBM : 857 295	NBM : 554 605

No. Dokumen :	005/SOP/A-LPKA/IX/44/22	No./Tgl. Revisi :	00/00/0000
Tanggal Terbit :	28/09/2022	Halaman:	1 - 6

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar dan ***TIDAK DIPERBOLEHKAN*** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan Tanpa Persetujuan LPKA.

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar

Riwayat Revisi Dokumen		
No	**Tanggal Revisi**	**Deskripsi Revisi**

A. DEFINISI

Layanan kesehatan mahasiswa adalah suatu prosedur layanan yang dilakukan oleh Unismuh Medical Centre. Sarana pelayanan/perawatan dan pengobatan yang diperuntukkan oleh mahasiswa dan umum tetapi tidak diperuntukkan untuk rawat inap.

B. TUJUAN

Tujuan SOP ini adalah:

1. Sebagai pedoman prosedur dan pelaksanaan layanan kesehatan kemahasiswaan.
2. Memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal
3. Meningkatkan derajat Kesehatan civitas akademik Unismuh dan masyarakat sekitar

C. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan cakupan pelayanan kesehatan mahasiswa dimulai pada saat pasien dating dan berakhir pada saat pasien telah mendapatkan perawatan dan obat.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Surat Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomo

178/KET/1.3/d/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah..

5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2022.

E. PIHAK TERKAIT

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Lembaga Pengembangan Kemahasiwaan dan Alumni (LPKA)
3. Unismuh Medical Centre (UMC) Makassar
4. Mahasiswa Unismuh Makassar
5. Civitas Akademika Unismuh Makassar

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Registrasi Pendaftaran
2. Kartu/ Status rekam medik
3. Kartu tanda mahasiswa
4. Atribut dosen dan karyawan
5. Surat keterangan sakit
6. Surat rujukan pasien
7. Blangko resep
8. Surat keterangan dokter
9. Buku registrasi obat
10. Surat pengantar rujukan laboratorium

G. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur	Keluaran	PIC
1. Petugas mengidentifikasi pasien yang datang mendaftar, apakah pasien baru atau pasien lama yang pernah berobat sebelumnya. Jika pasien baru, maka wajib mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu	Form registrasi untuk pasien baru	Perawat Umum
2. Petugas melakukan pengecekan identitas pada pasien lama kemudian menyiapkan status rekam mediknya	Status rekam medik	Perawat Umum
3. Pasien memperoleh nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil	Nomor antrian	Perawat Umum
4. Petugas melakukan pemeriksaan awal tanda vital (asuhan keperawatan)	Hasil pemeriksaan tertulis dalam status pasien	Perawat Umum
5. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien	Diagnosis pasien dalma status rekam mediks	Dokter Umum
6. Dokter membuat pengantar lab jika dalam proses konsultasi membutuhkan pemeriksaan lab	Rujukan permintaan laboratorium	Dokter Umum
7. Dokter meresepkan obat	Resep	Dokter Umum
8. Pasien menyerahkan resep ke loket apotek	Resep	Pasien
9. Perawat mengumpulkan status rekam medik yang telah dituliskan oleh dokter. *Pada akhir bulan, perawat melakukan rekap jumlah penyakit terbanyak*	Status rekam medik telah terisi lengkap	Perawat Umum
10. Dokter melengkapi status pesanan obat melalui system	Pesanan obat melalui system	Dokter Umum

H. DIAGRAM ALIR

